



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Syekh Burhanuddin No. 145 Karan Aur Kota Pariaman Telp/Fax.0751(92906)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PARIAMAN

Nomor : 470/ 13 /KEP/DKPS/2019

TENTANG

PROGRAM KATUPEK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PARIAMAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PARIAMAN

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Pariaman, khususnya mempermudah pelayanan KTP-el bagi Penyandang Disabilitas (Berkebutuhan Khusus) dipandang perlu adanya suatu program inovasi yaitu program KATUPEK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119)
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayaann Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan dalam Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pariaman Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : program inovasi yaitu program KATUPEK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- KEDUA : Program ini ditujukan untuk Penyandang Disabilitas (Berkebutuhan Khusus) yang belum mendapatkan KTP-el
- KETIGA : Petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani Penyandang berkebutuhan khusus langsung door to door (rumah)

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : PARIAMAN
PADA TANGGAL : 1 Januari 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PARIAMAN



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Walikota Pariaman;
2. Inspektur Kota Pariaman;
3. Kepala BKD Kota Pariaman;
4. Kepala Bagian Organisasi dan RB Kota Pariaman;
5. Dinas Komunikasi & Informasi Kota Pariaman;
6. Arsip